

No. 8114/1/12



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pahlawan No. 5 Tlp. 34579
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka Peningkatan Pagar Wajib Belajar/Usia Pendidikan dan Latihan pada khususnya perlu adanya peraturan kembali pada masa ini dikaitkan Peraturan Agama Swasta.

b) Pada setiap jenis pendidikan Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administratif ke-Tata Usaha pada umumnya dapat terlaksana dengan lebih dan terarah.

MEMERINTAH

: Dalam rangka Peningkatan Pendidikan Mata Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipondasi oleh untuk segala tindakan Re-Identifikasi dan Re-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada di dalam wilayah Inspektori Pendidikan Agama Persekutuan, Departemen Agama, Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT

1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963,
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 12 tahun 1964,
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964,
4. Peraturan Gubernur Jakarta tg. 1-3-1970 No. 32/1/1970,
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirganda Jakarta tg. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut di bawah ini :

N a m a

Jenis A nggot

A t a m a t

Ditentukan tahun

Dibawah arahan dan bimbingan hukum :

Terhadap hasil usgaji

*Tarbiyatul Aulad
Ibtidaiyah
Garah, Probogan*

Tetapi dikaitkan oleh dan beresit dalam buku Swastak Inspektori Pendidikan Agama Persekutuan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 102
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di : Semarang

Pada tanggal : 10-2-1975

Kepala Inspektori Pendidikan Agama

KINAR ISMAIL

Reg. TUK. : 2786/1015

